

## ABSTRAK PERATURAN

### EKSPOR - AWAK SARANA PENGANGKUT - IMPOR BARANG

2017

PERMENKEU RI NOMOR 203/PMK.04/2017 TANGGAL 27 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1900)

### KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

**ABSTRAK :** - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang ekspor bawaan Penumpang atau barang ekspor bawaan Awak Sarana Pengangkut diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Barang ekspor terdiri atas perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya yang termasuk dalam kategori jenis barang yang tercantum dalam BAB 71 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean, uang tunai dan/ atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, dan/atau barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Barang ekspor yang dibawa oleh Penumpang dengan tujuan untuk diperdagangkan, diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang. Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/ dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use) dan/atau barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi (*non-personal use*). Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai impor barang bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 35, Permenkeu No.188/PMK.04/2010 (BN Tahun 2010 No.530), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2017